

**PERAN DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PADA ERA OTONOMI TAHUN 2003**
(Perspektif Fiqh Siyasah)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA I
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

YOHANA ANDRIYANI

NIM. 00370477

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., M.Ag
2. DRS. H. ABDUL MADJID AS.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

MOTTO

ولا تكن للخائنين خصيما

Artinya: Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena (membela) orang-orang yang berkhianat (QS. An-Nisa' (4) ayat 105)

دعوة المظلومون مستجابة فان كان فاجرا ففجوره على نفسه (رواه احمد والبخارى)

Artinya: (Berhati-hatilah!) Doa orang yang teraniaya diterima Allah, walaupun ia durhaka, (karena) kedurhakaannya dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. (HR Ahmad dan Al-Bazzar melalui Abu Hurairah).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Yang tercinta :orang tuaku, terutama ibuku yang telah melahirkanku dan memberikan motifasi hidup, memberikan kebutuhan hidupku (finansal), memberikan motifasi demi tercapainya cita-cita.

*Pujaan hatiku, dambaanku, my love, anakku : Umam Ishartanto.
Adiekkku tersayang :*

- 1. Yuliana Widiastuti yang telah membantu pengetikan skripsi*
- 2. Shinta Trihartati*

My best friend : semua santri Sunan Pandanaran, yang ada dikost Barokah, teman-teman JS2 angkatan 2000, ummu qudsiyah, wika (madura), dll.

My famili : Yang ada di Klaten, Indramayu, Lampung, cilacap, Jakarta.

Semua Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Yohana Andriyani

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Yohana Andriyani

NIM : 00370477

Judul : "Peran DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Era Otonomi Tahun 2003 (Perspektif Fiqih Siyasah)."

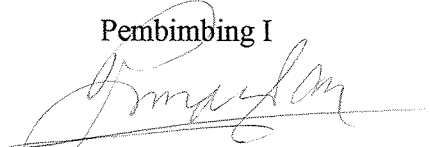
Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Juamadil Akhir 1425 H
7 Agustus 2004

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.
NIP: 150 008 750

Drs. H. Abdul Majid
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Yohana Andriyani

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari :

Nama : Yohana Andriyani

NIM : 00370477

Judul : "Peran DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Era Otonomi Tahun 2003 (Perspektif Fiqih Siyasah)."

Sudah dapat diajukan ke sidang Munaqosah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Juamadil Akhir 1425 H

7 Agustus 2004

Pembimbing II


Drs. H. Abdul Majid AS
NIP: 150 192 830

Halaman Pengesahan

Skripsi Berjudul

Peran DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Era Otonomi Tahun 2003 (Perspektif Fiqh Siyasah).

Yang disusun oleh:

YOHANA ANDRIYANI
00370477

Telah dimunaqosahkan di depan Munaqosahkan di depan sidang munaqosah pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2004 M / 5 Rajab 1425 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam.



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Drs. H. A Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqosah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M. Ag.
NIP. 150 088 750

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M. Ag.
NIP. 150 088 750

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Majid AS
NIP. 150 192 830

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Tiada henti-hentinya penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, akhirnya terselesaikan juga skripsi dengan judul “Peran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Era Otonomi Tahun 2003 (Perspektif Fiqih Siyasah).” Selesaiannya penyusunan skripsi ini, yang bagi penyusun merupakan beban yang sangat berat, karena begitu menguras tenaga, pikiran dan perasaan, memberikan kebahagiaan yang tak ternilai bagi penyusun.

Kiranya sebuah hal yang sangat wajar apabila penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk lebih rincinya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah beserta stafnya.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sungguh-sungguh demi suksesnya penyusunan skripsi ini. Dan Bapak Drs. H. Abdul Majid, AS. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak inspirasi dalam kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak, Ibu tercinta, adik-adikku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan dukungan moril dan sprituil. Dan Bapak H. Halimi dan Ibu Hj. Sukimah.

4. My Child Umam tersayang, yang telah menunggu penulisan skripsi. Dan seluruh keluarga Klaten, Sahabat baikku, Ulya dan kawan-kawan barokah, Ummu, Zulhan, dan semua teman yang ada di PP Sunan Pandanaran Yogyakarta yang tiada henti memberikan motivasi hidup.
5. Teman-temanku di JS-II dan teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang banyak memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi.

Sebagai kata akhir, penyusun hanya dapat membalas dengan do'a, semua perbuatan baik tersebut diterima di sisi Allah swt dan mendapat balasan yang berlipat ganda.

Harapan penyusun, semoga skripsi yang sangat sederhana dan banyak kekurangan ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan orang lain yang dapat mengambil ibrah darinya.

Yogyakarta, 11 Juamadil Akhir 1425 H
29 Juli 2004

Penyusun


Yohana Andriyani

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka-ha
د	dal	d	de
ذ	za	ẓ	z dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	a	A
ِ	Kasroh	i	I
ُ	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatḥah dan alif	Ai	a-i
وَ	Fatḥah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف

kaifa →

حول → haula

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	-	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	-	a dengan garis di atas
يِ	Karah dan ya	-	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

3. *Ta' Marbūṭah*

a. *Ta Marbūṭah* hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' Marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h".

Contoh:

طلحة → Ṭalḥah atau Ṭalḥatu

روضة الجنة → Raudah al-Jannah atau Raudatul Jannah

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نُعِمَّ - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Cotoh :

القلم ---- *al-qalamu*

الرّجل ---- *al-rajulu*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب → *naṣrun minallāhi wa fathun qorīb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

DPR Daerah merupakan dewan legislatif yang mempunyai peran sebagai dewan pemilih dan menetapkan kepala daerah propinsi (gubernur) berdasarkan undang-undang yang berlaku pada masanya, dan tentunya telah diputuskan oleh ketetapan Presiden.

Sistem pemilihan kepala daerah propinsi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya mempunyai keunikan tersendiri dibanding daerah yang lain. Keunikan daerah tersebut yaitu terletak pada Keistimewaannya, namun penjelasan tentang keistimewaan Yogyakarta sangatlah luas, baik secara historis, ataupun dalam pola pemerintahan yang memakai system kerajaan, namun tetap mengikuti ketetapan Presiden RI. Pola pemerintahan Yogyakarta memiliki system kerajaan dan diakui oleh system pemerintahan Islam yang tidak lepas dari konsep fiqih siyasah.

Polemik yang berkembang di daerah Istimewa Yogyakarta sekarang yaitu tentang pemilihan kepala daerah yaitu adanya isu yang menginginkan pemisahan antara Kepala daerah dengan gubernur, yang tentunya menggunakan konsep RUU Keistimewaan Yogyakarta. Namun pemisahan antara Kepala daerah dengan Gubernur ditampik oleh beberapa anggota DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, karena belum ada kesepakatan dan tidak ada ketetapan dari DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut merupakan peran dari DPRD yang bertanggung jawab atas kelangsungan pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi (Gubernur) Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN <i>AHLUL HALLI WAL 'AQDI</i>	
A. Pengertian Kepala Daerah dan Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd.	
1. Pengertian Kepala Daerah.....	16
2. Pengertian Ahl Al-Hall Wa al-'Aqd	18
B. Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd Dalam Pemilihan Kepala Daerah	22
 BAB III: PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DIY DAN PERAN DPRD DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ERA OTONOMI TAHUN 2003	 38
A. Sejarah Yogyakarta dan Perkembangannya	38
B. Pengertian Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999	45

C. Penerapan Otonomi Daerah di DIY.....	50
D. Peran DPRD DIY dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2003.	56
1. Pengertian DPRD.	56
2. Tugas dan Wewenang DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.	57
3. Peran DPRD DIY Dalam Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Tahun 2003.....	59
BAB IV: ANALISIS PERAN DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2003.....	73
A. Analisis Peran DPRD DIY Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2003.	73
B. Analisis Peran DPRD DIY Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2003 (Perspektif Fiqih Siyasah).....	77
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	I
1. TERJEMAHAN.....	I
2. DAFTAR WAWANCARA	V
3. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	VI
4. SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN.....	VII
5. CURICCULUM VITAE.....	VIII
6. UNDANG-UNDANG.....	IX
7. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN	X
8. Lain-lain	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang ada dalam perkembangan tentang kepemimpinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu tentang pemilihan kepala daerah dan status kepemimpinan kepala daerah propinsi sebagai gubernur, ataukah ada pemisahan antara gubernur dan kepala daerah. Menurut sejarawan UGM, Drs. Adaby Darban, SU, menilai ada beberapa alternatif untuk memecahkan polemik siapa yang paling berhak menjadi Gubernur (Kepala Daerah) dan Wakilnya, berkaitan dengan Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY. Dari sekian alternatif yang muncul, Adaby cenderung sepakat adanya pemisahan antara Gubernur dan Kepala Daerah.¹

Konsekuensi Pemisahan jabatan itu, kepala daerah dipegang oleh Sri Sultan atau kalangan Kraton, tetapi untuk jabatan gubernur dipegang oleh pihak luar dan dipilih secara demokratis. Pola pemerintahan ini mirip dengan sistem monarki yang dipakai Negara Persemakmuran Inggris. Dalam pemisahan tersebut menjadi polemik bagi DPRD yang berperan sebagai dewan pemilih dan pengangkat Kepala Daerah propinsi (Gubernur).

Hanya saja, meski kedua jabatan diserahkan secara terpisah kepada dua pihak yang berbeda, namun setiap kebijakan yang fundamental tetap harus mendapat

¹ Minggu Kliwon 28 juli 2002, Bernas. Penjelasannya di Wisma Sargedede, Umbulharjo, Yogyakarta, se usai menjadi pembicara seminar “*Menggagas Masa Depan Yogyakarta*”, yang diadakan Deputi Politik Hukum DPW Partai Keadilan DIY.

rekomendasi dari Sultan. Jadi, untuk urusan-urusan tertentu, Sultan sebagai Kepala Daerah punya hak veto terhadap kebijakan yang akan diambil oleh gubernur.

Menurut sejarawan tersebut, sistem yang telah disebutkan tadi, dipandang akan menyelamatkan keluarga Kraton dan Pakualaman. Karena kedua tokoh yang menjadi kepala daerah dan wakilnya tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang paling pantas bertanggung jawab adalah seorang Gubernur dari kalangan orang biasa, makanya menurut sejarawan perlu adanya pemisahan antara Gubernur dan Kepala Daerah.

“Kalau sebatas menjadi Kepala Daerah tanpa merangkap menjadi gubernur, maka rakyat tidak bisa mengkritik Sultan”, demikian ungkapan Adaby. Ini berbeda kalau Sultan langsung menjadi Gubernur, sehingga masyarakat secara langsung melontarkan kritik, ketika terdapat kebijakan yang dianggap kurang memuaskan. Namun hal tersebut belum ditanggapi oleh DPRD selaku dewan legislatif sekaligus yang berperan sebagai dewan pemilih Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala daerah dalam Islam pada mulanya diberi nama ‘Amil, dan kemudian dikenal dengan nama Amir. ‘Amil lebih banyak mempunyai tugas mengumpulkan zakat, sedangkan Amir adalah panglima. Dipakai juga kata wali dan hakim. Ditangan kepala daerah-lah terletak pemerintahan daerah dan komunikasi dengan ibu kota sulit.²

Dalam undang-undang Otonomi Daerah pasal 1 bab ketentuan umum, bagian (b) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat

² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. Ke. 5 (Jakarta: UI Press, 1985), I. 109.

daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Kepala daerah propinsi adalah gubernur yang dipilih oleh DPRD. Sistem pemilihannya berdasarkan demokrasi dan asas LUBER.

Yogyakarta³ merupakan daerah yang mempunyai julukan daerah istimewa. Istimewa yang berarti khas dan lain dari yang lain, dan merupakan kata keramat, sekeramat kitab suci jika dihubungkan dengan Yogyakarta. Kata itu merupakan identitasnya yang seolah-olah merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak dapat ditinjau kembali apapun yang terjadi kecuali Tuhan yang menghendakinya. Dan daerah tersebut mulai dibangun oleh Pangeran Mangkubumi sejak paro kedua abad ke-18.⁴

Dalam sejarah Islam tidak ada daerah yang diistimewakan, tetapi yang ada hanya daerah yang mempunyai landasan otonomi.⁵ Dan Islam, selain sebagai agama,

³ Sejarah mencatat, bahwa sebagian dari negara Mataram setelah sebulan sejak palihan nagari, pada hari Kamis pon, tanggal 29 Jumadil Awal 1680 (13 Maret 1755), diberi nama yaitu Ngajogjakarta Adiningrat, beribukota di Ngajogjakarta, lihat, buku *Jogjakarta 200 Tahun*, '7 oktober 1756- 7 oktober 1956', (Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Yogyakarta), t.t, hlm. 13. Adapun tentang penjelasan keistimewaan Yogyakarta ada dalam Isi dari UU No. 3 Tahun 1950, selain menyangkut pemberian secara formal status keistimewaan pada daerah Yogyakarta, juga memberikan pangkuan atas dua hal lain yaitu:

- a) Pengakuan adanya satu daerah Istimewa yang meliputi Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman.
- b) Penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari keturunan keluarga yang berkuasa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴ Kata Pengantar Bambang Purwanto, *Keistimewaan yang Sarat Beban Sejarah, Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. xi

⁵ Saiful Islam, *Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, april 2002), hlm. 5. Sejarah Islam yang akan mengungkap fenomena sejarah otonomi pemerintahan yang mempunyai landasan sebagai berikut: *Pertama*, Dasar akidah murni, meliputi iman kepada Alloh, malaikat, kitab, Rasul, Hari Akhir dan Qadha-Qadar, *Kedua*, Dasar Syari'at Islam, meliputi Implementasi praktis dua kalimat syahadat tauhid dan syahadat risalah, penegapakan sholat, zakat, haji, puasa Ramadhan, *Ketiga*, Dasar beribadah dengan ihsan, untuk melakukan lompatan maju ke depan, berijtihad membangun lembaga dan institusi ibadah diatas konsep yang memiliki konsep yang memiliki dimensi kebenaran Rabbani.

persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalam bidang politik,⁶ dan juga mempunyai sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, dan berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah pemerintahan.

Wacana demokrasi dalam pandangan Islam telah banyak dibahas pula dalam kajian fiqh siyasah. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik baik secara langsung atau melalui perwakilan⁷ Pembahasan ini menjelaskan bahwa pada masa khilafah Islam lebih mengutamakan aspirasi masyarakat, seperti ketika Umar memberi kesempatan kepada rakyat bukan hanya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pembangunan negara, tetapi juga meminta kepada mereka secara aktif untuk memberi kritikan kepada kebijakannya yang salah.

Demikianlah demokrasi yang pernah dijalankan oleh para khilafah pada zaman dahulu. Namun tujuan yang sebenarnya dari demokrasi ialah kekuasaan berada sepenuhnya pada rakyat. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Government of the people, by the people, for the people).⁸ Maka otonomi daerahpun dibentuk berdasarkan asas demokrasi, karena otonomi yang ada dalam konsep di Indonesia

⁶ Harun nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Cet. Ke 5 (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 1.

⁷ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 60

⁸ Tertulis pada makalah, *Seminar Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, oleh: Prof. Dr. Muchsan, S.H. (Yogyakarta: UC UGM, 18 september 1999), hlm. 7.

diputuskan oleh presiden dan atas persetujuan DPRD, seperti UU No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah.⁹

Pemerintahan tidak bisa berjalan secara optimal ketika semuanya ditentukan oleh Pemerintah pusat. Bagaimanapun pemerintah pusat tidak tahu secara pasti tentang keadaan daerah. Keterbatasan ruang dan waktu yang menjadi faktor utamanya. Tidaklah mungkin suatu keputusan yang dikeluarkan pemerintahan pusat bisa menampung aspirasi seluruh rakyat dinegeri ini. Perbedaan kultur pada masing – masing daerah menjadi penyebab utamanya. Maka disini perlu pemilahan dalam penentuan kebijakan.

Kehadiran Undang-undang No.22/ 1999 mengenai otonomi daerah, tidak dijadikan sebagai payung hukum dalam membedah sistem kekuasaan yang selama ini sentralistik,¹⁰ melainkan bagaimana semangat desentralisasi,¹¹ tidak merusak bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga nilai-nilai budaya lokal.

¹²Konsep NKRI, meski bersifat “satu” tetapi tetap mengakui lokalitas, sepanjang

⁹ Isinya tentang Kewajiban DPRD yaitu a. mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, b. mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan, c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

¹⁰ Jawahir Thantowi, *Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaharuan*, (Yogyakarta: Madyan Press). hlm.114.

¹¹ Desentralisasi biasanya disebut dengan dekonsentrasi, lihat dalam buku Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Menurut Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001), hlm. 14. Dekonsentrasi disini yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan perangkat pusat di daerah.

Sedangkan kebijakan desentralisasi yaitu melalui undang-undang No. 22 Tahun 1999, hanya mempertahankan lima hal yang menjadi yuridiksi nasional yang tidak diberikan kepada daerah, kelima yuridiksi tersebut adalah peradilan, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, serta agama. Lihat dalam *Otonomi Daerah*, oleh Komisi Hukum Nasional, <http://www.Komihukum.go.id/article-opinion.php?mode=detil&id=61>, akses 15 maret 2004., hlm. 1.

¹² Jawahir Thantowi, *Ibid.*, hlm. 114

masih berada dalam koridor “satu”. Barangkali ini pula makna terdalam dari Bhineka Tunggal Ika. Jadi otonomi bukan kemerdekaan daerah.¹³

Sehingga demokrasi mempunyai kaitan dengan otonomi daerah, karena otonomi daerah secara formal, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.22 tahun 1999,¹⁴ bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. mengatas-namakan demi integrasi bangsa.¹⁵

Permasalahan dalam pemilihan kepala daerah terungkap pada saat ini, sebenarnya Menteri Dalam Negeri menghimbau bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan setelah pemilihan umum (Pemilu), namun pada kenyataannya DPRD DIY tetap melakukan proses pemilihan yang dilakukan sebelum adanya pemilu tahun 2004, dan DPRD tetap pada kebijakannya tentang pemilihan kepala daerah dilakukan mulai Agustus dengan dimulainya penyusunan tata tertib pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Gedung DPRD DIY jalan Malioboro Yogyakarta.¹⁶ Karena Daerah kondisi Yogyakarta yang aman, maka proses pemilihan Kepala Daerah dilakukan pada bulan Agustus 2003. Yang berperan dalam proses sampai pelaksanaannya yaitu DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebutan DPRD menurut fiqih siyasah yaitu ahl al-hall wa al-‘Aqdi, namun kajian DPRD lebih luas dalam daerah tertentu, dan mempunyai fungsi legislatif,

¹³ Alexander Abe, *Perencanaan Daerah, Memperkuat Prakarsa Rakyat...*, hlm. 11.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999). hlm. 353.

¹⁶ Bernas, (Yogyakarta: Jum’at, 21 Maret 2003), hlm. 1

tugas kontrol dan pengawasan kepala daerah (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya dan juga dalam sistem pemilihan kepala daerah.¹⁷

B. Pokok Masalah

Persoalannya kemudian, yang menjadi objek penelitian lapangan sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat ini. Apalagi dihadapi dengan masalah pemilihan kepala daerah menurut kode etik kraton dan sesuai dengan Undang-Undang No.22/1999 tentang otonomi daerah, secara faktual, kabupaten kota kesultanan dan kabupaten kota pakualaman yaitu dasar hukum No.18/1946 dan diperkuat dengan lahirnya UU No 16/1950. Dan ditambah dengan kontribusi fakultas syari'ah, yang harus dikaitkan dengan kajian Fiqih siyasah atau sistem pemilihan kepala daerah menurut pemerintahan Islam

Beberapa persoalan yang harus dibahas dalam rumusan masalah pada penyusunan skripsi ini:

1. Bagaimana peran DPRD DIY dalam pemilihan kepala daerah pada era otonomi menurut undang-undang otonomi daerah.
2. Bagaimana tinjauan Fiqih siyasahnya tentang pemilihan kepala daerah.

Perumusan masalah ini pada dasarnya adalah mencari pola alur dari persoalan hingga solusinya. Yakni mencoba menguak bagaimana peran DPRD dalam pemilihan kepala daerah pada era otonomi daerah. Sehingga terbentuknya daerah

¹⁷ B.N. Marbun, *DPR DAERAH Pertumbuhan Masalah Dan Masa Depan*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 98-99.

istimewa yang memiliki sistem demokrasi walaupun mempunyai sistem kesultanan atau keraton. Permasalahan inilah yang ingin dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a) Untuk mendeskripsikan peran DPRD DIY dalam pemilihan kepala daerah di era otonomi.
- b) Untuk mengetahui sisi lain dari fiqh siyasahnya tentang pemilihan kepala daerah.

2. Kegunaan

Penelitian ini tentunya tidak lepas dari konsep budaya yang sudah melekat pada daerah Istimewa Yogyakarta dengan penerapan otonomi daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik, khususnya pada Fakultas Syari'ah tentang bagaimana peran DPRD dalam pemilihan kepala daerah di DIY yang masih menggunakan sistem kesultanan berdasarkan UU tentang otonomi daerah dan kajian fiqh siyasah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan-pembahasan tentang perpolitikan atau tentang kajian DPRD, telah banyak kita jumpai dalam berbagai literatur dan hasil penelitian, tetapi belum ada yang secara rinci dan detail membahas tentang peran DPRD DIY dalam pemilihan kepala daerah pada era otonomi Tahun 2003. Namun isi pokok dari telaah pustaka dalam skripsi ini yaitu tanggung jawab DPRD sebagai dewan pemilih dan

dewan pengangkat kepala daerah propinsi (Gubernur), yang terdapat dalam buku DPR Daerah Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan.

Penyusun mencoba mengkaitkan dan menyusun kalimat demi kalimat sehingga tersusun menjadi skripsi. Pengambilan teori tentang peran DPRD Yogyakarta dalam pemilihan kepala daerah, baik yang berupa Koran, buku atau kitab, karya tulis, skripsi dan data atau rekaman hasil wawancara dengan staf bagian humas dan informasi. Adapun buku yang berkaitan dengan Peran DPRD dalam pemilihan kepala daerah pada era otonomi daerah yaitu:

Kitab Nazariyat as-Siyasat al-Islamiyat, maktabat al-Anjlu al-Mishriyat, Mishr, karangan Muhammad Dhiya 'al-Din al-Rayis, dalam buku ini menjelaskan tentang peran DPR sebagai wakil rakyat atau mempunyai tugas memilih khalifah, Imam, kepala negara secara langsung. Dan sebagai penampung aspirasi masyarakat. Penjelasan ini lebih terfokus pada Bab V, sub Bab: ahl al-Hall wa al-'Aqdi.

Fiqih siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, karangan Suyuti Pulungan, M.A., kajian buku ini juga hampir sama dengan kitab yang diatas yaitu perpolitikan islam, baik dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan.

Islam, Politik, dan Hukum karangan Jawahir Thontowi .Buku ini yang terfokus membahas otonomi daerah Yogyakarta dan budaya Yogyakarta tentang pemilihan kepala daerah yaitu pada Bab 11 halaman 114 – 134.

Perencanaan Daerah “Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah”. Karangan Alexader Abe, buku ini membahas tentang bagaimana agar masyarakat bisa ambil bagian dalam suatu proses pengambilan kebijakan pembangunan. Masalah ini sebetulnya bukan sekedar persoalan teknis, melainkan

menyangkut cara pandang terhadap “bagaimana keputusan publik” seyogyanya diambil.

Sedangkan Penyusun mencoba mengkaitkan tulisannya dengan skripsi lain seperti tentang sisi sejarah Yogyakarta, yaitu yang berjudul *Islam Kejawen di Kraton Yogyakarta (Tinjauan terhadap Abdi Dalem Suranata dan Kaji)* tahun 1996, Penulisnya yaitu Tarbiyatul Banat, fakultas Adab, IAIN Sunan Kalijaga. Mengkaji sejarah Yogyakarta secara Islam.

Skripsi lain yang berjudul *Persiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II DIY* yang disusun oleh Ni'matul Huda, Fakultas Hukum UII tahun 1997. Penjelasannya hanya pada pelaksanaan otonominya saja yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Peran *ahlul Halli wa al-'Aqdi* (yang kemudian disebut DPR sekarang) pada masa Islam yaitu masa Rosulullah, Khulafaur-Rasyidin yaitu masa A'bu Bakar yang memiliki sistem pemerintahan sentral (eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat pada pemimpin tertinggi).¹⁸ menurut Islam peran ahl al-Hall wa al-'Aqd yaitu mempunyai wewenang sebagai wakil rakyat, tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, dan memilih kepala negara secara langsung.¹⁹ Maka sistem tersebut dinamakan sentralistik, meskipun itu masalah otonomi yang sebenarnya bersifat desentralistik, tetapi tetap berpedoman pada landasan Al-Qur'an dan hadist. Sebutan

¹⁸ Editor: Siti Maryam dkk, *SPI, Dari Masa Klaski Hingga Modern*, (Yogyakarta: Jurusan SPI fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga & LESFI, 2002), hlm. 86.

¹⁹ M. Dhiya ad-Din ar-Rayis, *An-Nazhariyat as-Siyasat al-Islamiyat*, (Mishr: maktabat al-Anjlu al-Mishriyat, 1960), hlm. 67.

dari *ahlul Halli wa al-'Aqdi* kemudian dianggap dengan DPR, yang mempunyai sistem syura²⁰ dalam melaksanakan keputusannya dan menyelesaikan masalahnya.

Mekanisme pemilihan kepala daerah sebenarnya sudah mulai pada masa Nabi Muhammad saw, tetapi kemudian ditetapkan secara jelas pada mulai masa Umar, karena kebijakannya, bergantung pada hasil mufakat atau hasil pemilihan dari rakyat sendiri, namun tidak lepas dari proses sidang yang dilakukan oleh ahl al-Hall wa al-'Aqd setelah proses pemilihan Khalifah selesai. Dan sistem pemilihan Kepala daerah menurut pemerintahan Islam juga dilakukan juga pada masa bani umayah, yang menggunakan konsep syura melalui *ahlul Halli wa al-'Aqd* sebagai lembaga Musyawarah, yang berperan sebagai dewan yang memilih dan menentukan Kepala Negara ataupun Kepala Daerah.

Al-Mawardi menafsirkan *ahlul Halli wa al-'Aqdi* (yang disebut dengan DPR sekarang) yaitu ahlul ikhtiar (golongan orang yang berhak memilih). Sedangkan Para cedikiawan muslim seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Al-Razi, dan Al-Maragi menafsirkan *ahl al-Hall wa al-'Aqd* dengan sebutan ulil amri sebagaimana ayat suci al-Qur'an, yaitu berbunyi:

²⁰ Kata syura berasal dari kata kerja syawara-yusawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan, dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain dari kata syawara adalah tasyawara, artinya berunding, saling bertukar pendapat, syawir, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah. Syura atau musyawarah yaitu saling menjelaskan dan merundingkan. Jadi kata syura dan jenisnya dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi permusyawaratan atau hal bermusyawarah dalam bahasa Indonesia. Lihat Kafrawi Ridwan dkk. (ed), *Ensiklopedi Islam*, jilid 5 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm 18. Sedangkan menurut Louis Ma'luf, *Al-munjid Fi-al-Lughah wa al-'Alam*, (Bairut: Dar al-Misriq, 1966), hal. 407-408. Menjelaskan bahwa syura atau musyawarah secara etimologis berarti nasehat, konsultasi, perundingan, pikiran, atau konsideran permufakatan. Secara terminologis berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah kenegaraan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.²¹

Kemudian dalam pemilihan kepala daerah tentunya tidak lepas dari konsep musyawarah antara ahl al-Hall wa al-'Aqd dengan kepala negara, untuk menentukan kebijakannya. Karena kebijakannya tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat, untuk memilih kepala daerah atau kepala negara, yang bisa berlaku adil, dan tentunya mempunyai akhlak yang baik, kemudian yang melakukan sholat.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²²

وَالَّذِينَ اسْتَجَبُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.²³

Adapun tentang kebijakan Rasulullah tentang pengangkatan seorang pejabat, seorang pemimpin ataupun seorang kepala pemerintahan dengan memilih kepala daerah yang tidak lemah, karena kepemimpinan akan dipertanggung jawabkan di hari kiamat, maka Rasulullah saw bersabda:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمَلُونِي؟ قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ
قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَزِي وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ
أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَالَّذِي الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.²⁴

²¹ An-Nisa (4) : 59.

²² Al-Imran (3) : 159.

²³ Asy-Syura (42) : 38.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field study Reseach).²⁵ Dan mengetahui gambaran yang jelas, interpretasi mengenai sistim Peran DPRD dalam pemilihan kepala daerah pada era otonomi daerah, di DIY. Penyusun melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai sumber primer, kemudian untuk mendukung penulisan penelitian tulisan, penyusun menggunakan data sekunder yang di ambil dari buku-buku, kitab – kitab / sumber – sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian adalah “ *dikriptif – analitik* “ yaitu metode penelitian yang menuturkan data, menganalisa data dan kemudian menyimpulkannya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

- a) Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden atau para staf – staf DPRD.
- b) Dokumenter yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen tentang peran DPRD dalam pemilihan kepala daerah DIY.
- c) Populasi dan Sampel

24 Abu Husain Muslim al-Qusyayri, Al-Jami' as-Shahih, (Beirut: Dar-al-Fikr, t.t.)

25 Defenisi dari Penelitian ini adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dilapangan yang didasari sebuah kasus yang didapati, pada objek penelitian. Lihat, Husaini Usman dan Purnomo Seteadi Akbar.M.P. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 5.

Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun menggunakan sampel yang bertujuan (*purposive sample*), yaitu suatu cara pengambilan subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas tujuan tertentu.

4. Metode Pendekatan.

- a) Pendekatan Normatif adalah pendekatan terhadap suatu masalah melihat sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak dll, berdasarkan norma yang berlaku.
- b) Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti dengan berlakunya UU otonomi daerah.
- c) Pendekatan Historis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan konsep sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Metode Analisa Kualitatif, yaitu tehnik deskriptis-analitik non statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisa yang digunakan juga analisa non statistik dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari data yang bersifat umum, kemudian diuraikan menjadi data khusus.
- b) Komparasi, yaitu perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih untuk ditemukan unsur-unsur konvergensi dan divergensinya.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun dibagi dalam tiga bagian pokok yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Semuanya ada dalam lima bab. Adapun gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini kami kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam Bab II menjelaskan tentang pengertian secara umum tentang Kepala Daerah. Selanjutnya pada Bab III menjelaskan peran DPRD DIY secara umum dalam pemilihan kepala daerah di era otonomi tahun 2003, dari proses hingga persidangan, dengan menggunakan konsep *field research*. Dan menjelaskan penerapan otonomi daerah. Pada Bab IV berisi tentang analisis penyusun yang menganalisa berbagai data yang valid dinyatakan dalam penyusunan skripsi yang bertema Peran DPRD DIY dalam Pemilihan Kepala Daerah di era otonomi (perspektif fiqh siyasah), baik data tertulis maupun secara wawancara kemudian dianalisa. Akhirnya skripsi ini ditutup pada Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan, saran, dan Daftar Pustaka.

BAB V

A. KESIMPULAN

DPRD DIY sebagai lembaga Perwakilan Rakyat memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penetapan Kepala Daerah, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memperhatikan sejarah, budaya dan suasana batin kehendak rakyat DIY.

Dalam persepektif fiqh siyasah keputusan DPRD DIY dalam menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai kepala daerah dan KGPAA Paku Alaman IX sebagai wakil kepala daerah adalah sesuai dengan semangat dan hakekat hukum Islam. Karena DPRD DIY sebagai ahl al-Hall wa al-'Aqd telah melaksanakan amanat rakyat dengan menetapkan Amir (Kepala Daerah) sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat DIY. Aksi massal rakyat Yogyakarta di gedung DPRD DIY merupakan bentuk dukungan dan bai'at kepada pimpinannya

B. Saran-saran

Mempertimbangkan hasil kajian yang telah penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penataan kembali tentang status Keistimewaan Yogyakarta, yang mempunyai kajian sejarah yang sangat panjang, dan karena Yogyakarta mempunyai peran aktif dalam masa kejayaan Indonesia merdeka, yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sendiri. Sehingga status Keistimewaan tersebut mempunyai peran dalam mengharumkan nama Kota Pelajar, Kota budaya, dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Propinsi yang berbeda dengan daerah lainya, seperti, Daerah Istimewa Aceh sendiri.
2. Perlu memperbanyak buku-buku tentang status Sultan sebagai Gubernur dalam ruang lingkup sebagai Kepala Daerah Yogyakarta dan buku UU Keistimewaan Yogyakarta, karena secara Ideal menurut sejarawan UGM, dan para Pakar Hukum dan Tata Negara UGM, sebenarnya perlu adanya pemisahan antara Gubernur dan Kepala Daerah. Kepala Daerah dipimpin oleh Sri Sultan sendiri, sedangkan Gubernur dipimpin oleh pihak luar yang tentunya dipilih secara demokratis. Namun hal tersebut belum ada kesepakatan dari DPRD dan keluarga kraton sendiri. Dan perlunya kejelasan tentang status pemilihan Kepala Daerah yang dianut oleh Yogyakarta. Adapun buku tentang UU Keitimewaan agar menambah wawasan masyarakat tentang status dan kejelasan sejarah Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.

Ali, Abdullah Yusuf, *The Holly Qur'an*, Al-Quran dan terjemahannya, Departemen Agama RI.

Qutub, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Bairut: dar Ihya' at-Turas al' Arabi, 1967.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*, Bandung: IKAPI, 1997.

B. Kelompok Hadis

At-Tabari, *Jami al-Bayan 'at Ta'wil Ayi al-Qur'an*, vol. IV, Bairut: Dar al Fikr, 1984.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir, Maktabat al-Qohirot, 1960.

Muslim, Abu Husain al-Qusyayri, *Al-Jami' as-Shahih*, Beirut: Dar-al-Fikr, t.t

C. Kelompok Fiqih Dan Ushul Fiqh

Abdoerraoef, *Al-qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahaman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

A. Zainal A, *Konsepsi Negara Islam*, cetakan kedua, Bandung: Al-Maarif, 1952.

Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang. t.t.

Islam, Saiful, *Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Negara Islam*, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 2002.

Kafie, Jamaluddin., cs., *Politik Islam, Konsepsi dan dokumentasi*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyat*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

- Al-Mawardi, Imam., *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 2000
- Muhammad, Husaein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Pulungan, Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- ar-Rayis, M. Diya 'ad-Din, *an-Nazhariyat as-Siyasat al-Islamiyat*, Mishr: Maktabat al-Anjlu al-Mishriyat, 1960.
- As-Shiddieqy, T. M. Hasbi., *Dasar-Dasar Pemerintahan Islam*, cetakan pertama, Medan: Saiful, 1950.
- , *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Shiddiqie, Nourouzzaman, *Tamaddun Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Syalabi Ahmad, *Marsu'at at-Tarikh al-Islam wa al-Hadharat al-Islamiyyat*, Mesir: Maktabat Nahdhat al-Mishriyyat, 1997, bagian Yaman, Oman dan Bahrain.
- Syed. Mahmudannasir, *Islam, its Concept and History*, New Delhi: Kitab Bhavar, 1981.
- Zaidan, Abdul Karim, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

D. Kelompok Buku Umum

- Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah, Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Lapera Pustaka, Cet. Ke. I, 2001.
- Ahmad, Jamil, *Seratus Tokoh Terkemuka*, terjemahan Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984.
- Azzam, *The Eternal Message Of Muhammad*, New York: Quartet Books, 1985.
- Abdurrahman, Dudung, editor: Siti Maryam, *SPI, Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN SUKA, dan LESFI, 2002.
- Dwiyanto, Agus, dkk., *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2003.

- Friedman, Lawrence M, *The Legal system, A Sosial Science Perspective*, New york: Russel Sage Foundation, 1975.
- HR, Syaukani, Dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PUSKAP, 2002.
- Husaini, Ustman dan Purnomo Seteadi Akbar, *Metode Peneilitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kafie, Jamaluddin., cs., *Politik Islam, Konsepsi dan dokumentasi*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- Kutoyo, Masjkuri, Sutrisno, *Sejarah Dalam Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976/1977.
- Mahardika, Timur, *Pendidikan Politik Pemberdayaan Desa, Panduan Praktisi*, Yogyakarta; Laper Pustaka Utama, 2001.
- Marbun, B.N., DPR Daerah, *Pertumbuhan Masalan & Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Moedjanto, G., *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Kansius, 1994
- Nasution, Harun, *Islam, Ditinjau dalam berbagai Aspeknya*, jilid 1 Jakarta: UI Press, 1985.
- Purwanto, Bambang, & Sutoro, editor Abdur rozaki & Titok Hariyanto, *Membongkar Mitos Keitimewaan Yogyakarta*, Yogyakarta: IRE Press, februari 2003.
- Sinambela, Mahadi, & Azhari, *Dilema Otonomi Daerah & Masa Depan Nasionalisme Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co, cet pertama, 2003.
- Soekiman, Djoko, dkk., *Sejarah Kota Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1990.
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin*, Jakarta: Penerbit N.V., Bulan Bintang, 1979.
- Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Thantowi, Jawahir, *Islam, Politik dan Hukum, Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan*, Yogyakarta: Madyan Press.

E. Buku lain-lain

UU Otonomi Daerah 1999, Bandung; Penerbit Kuraiko Pratama

Gafar, Afan, *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Majalah Prospektif, 1994.

Humas DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kumpulan Kliping Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: 2003.

Hutahulung, Bermand, *jurnal Business News, Ruang Strategi Usaha, mengeliminasi eksekutif Pencanangan Otonomi Daerah*, Bermand Hutahulung, Jakarta 11 November 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, UI, 2002.

Muchsan, *Seminar Amandemen Undang-undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UC UGM, 18 September, 1999.

Skripsi, Banat, Tarbiyatul, *Islam Kejawaan di Kraton Yogyakarta 'Tinjauan terhadap Abdi Dalem Suranata dan Kaji'*, Fakultas Adab, IAIN Sunan Kalijaga, 1996.

Skripsi, Huda, Ni'matul, *Persiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II di Propinsi Tingkat II DIY*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997.

F. Kamus dan Ensiklopedi

Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Lughah wa al-'Alam*, Bairut: Dar al-Misriq, 1966.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta Cipta Adi Pustaka, 1991.

Lampiran I

TERJEMAHAN

HALAMAN	FOOTNOOT	ARTI
		BAB I
12	21	Hai orang-orang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
12	22	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
12	23	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rejki yang kami berikan kepada mereka.
12	24	Saya pernah meminta kepada Rasululloh supaya mengangkat saya sebagai pejabat, Rasulullah menjawab, engkau seorang yang lemah, mudah dipengaruhi orang lain, sedang tugas ini adalah suatu amanah dan di hari kiamat mendatangkan penyesalan dan kehinaan, terkecuali jika dapat dipengaruhi haknya dengan sempurna dan dijalankan kewajiban itu sebagaimana mestinya.

		BAB II
17	7	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”
18	8	Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum A’ad.
18	9	Sesungguhnya pemimpin kamu hanya Allah, dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang cirri-cirinya tetap mengerjakan sholat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).
18	10	Dan barangsiapa memilih Alloh dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadikan pemimpinnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang menjadi pemenang.
21	17	Hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
28	31	Hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
31	39	Hai Nabi, bila telah datang kepadamu perempuan-perempuan beriman mengadakan bai’at (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu

		pun dengan Allah, tidaka akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka (mengadakan pengakuan palsu tentang hubungan seksual dan akibat-akibatnya), dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan ma'ruf, maka terimalah bai'at mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyanyang.
32	40	Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kebijaksanaan) diantara kamu supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. (58) Hai orang-orang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (59)
33	42	Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena (membela) orang-orang yang khianat.
33	43	(Berhati-hatilah!) Doa yang teraniaya diterima Allah walaupun ia durhaka, (karena kedurhakaanya) dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri.
33	44	Tidak dibenarkan dengan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).
34	45	Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulil amri), suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperhatikan

		berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat.
--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah Peran DPRD Yogyakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah ?
2. Apa saja mekanisme pemilihan kepala daerah ?
3. Bagaimana penerapan Otonomi daerah UU No. 22 Tahun 1999 di DIY ?
4. Apa maksud dari kepala daerah bagi Yogyakarta ?
5. Apa saja isi dari UU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), No. 3/1950 tentang keistimewaan Yogyakarta ?
6. Apa penyebabnya Yogyakarta menganut sistem keistimewaan ?
7. Sebutkan apa saja Tugas dan Kewajiban DPRD Yogyakarta ?
8. Bagaimana keputusan dari pemilihan Kepala Daerah ?
9. Apakah sistem demokrasi dianut oleh DIY dalam pemilihan Kepala Daerah ?
10. Ataupun sistem monarki/ kerajaan yang dianut oleh DIY dalam pemilihan Kepala Daerah ?
11. Apakah sistem demokrasi dan monarki yang dianut oleh DIY dalam pemilihan Kepala Daerah ?

Lampiran III

BIOGRAFI ULAMA

AL-Mawardi

Nama lengkapnya Ilmuwan ini Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, yang hidup, antara tahun 364 H atau 975 M dan 450 H atau 1059 M. Beliau seorang pemikir terkenal, tokoh terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang pengaruhnya besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, akhirnya beliau kembali dan menatap di Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan khalifah Qodir. Karya-karya al-Mawardi antara lain: Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-ahkam, as-Shulthaniyyah, Qowanin al-Wuzarah, Siyasa al-malik dan masih banyak lagi karya-karya yang lain.

Ibnu Khaldun

Sejarahwan dan teoritikus filsafat sejarah yang tidak tertandingi. Nama lengkapnya Abdur Rahman Abu Zaid bin Muhammad bin Abu Bakar bin Hasan, karya beliau tentang sejarah perjalanan bangsa-bangsa yang diawali dengan pengantar, yaitu muqaddimah yang menjadi acuan teoritisnya, justru menjadikannya sangat terkenal. Pernah menjabat sebagai hakim sewaktu menatap di Mesir sampai meninggal dunia. Beliau adalah keturunan Arab dari Hadra maut yang pertama, yang hijrah ke tanah Andalusia, dan lahir di Tunisia, kemudian selama hidupnya melakukan banyak pengembaraan dan menetap di Mesir.

T. M. Hasby Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasby Ashiddieqy, dilahirkan di lakseumawe utara pada tanggal 10 maret 1904. Beliau adalah putra Teuku Haji Husain seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu ja'far As-Shiddiqy. Pertama beliau belajar agama pada ayahnya kemudian diteruskan di pondok-pondok pesanten di Aceh dan Sumatra utara selama 15 tahun. Beliau pernah belajar bahasa Arabpada Syeich Muhammad ibn al-kalabi. Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah aliyah Al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 190-1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1960-1970 menjadi dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam ilmu syari'ah Islam(H. Islam) Pada tahun 1972. Dan pada bulan juni dianugrahi menjadi Doktor Honoris causa di Universitas Islam bandung (UNISBA). Dan pada tanggal 29 oktober 1975, beliau dianugrahi Doktor Honoris causa dalam Ilmu syari'ah (H. Islam).

Beliau adalah termasuk ulama besar di Indonesia disamping seorang yang produktif didalam menulis buku-buku agama, diantara karya-karya beliau antara lain: Dalam Islam, peradilan dan hukum acara Islam, Ilmu fiqih Islam, dll. Karya-karya beliau banyak dipakai standar mahasiswa terutama di fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.

AS-Saiyid Muhammad Rasyid Ridha

Nama lengkanya *As Saiyid Muhammad Rasyid Ridha*. Lahir di Kalmun suatu kampung di labnan (libanon), pada tanggal Jumadal Ula tahun 1282 H = 1865 M, dan meninggal pada bulan Jumadal Ula pada tahun 1354 H = 1953 M. Seorang mujtahid dunia Islam abad ke – XX, seorang lautan Sunnah, yang payah dicari saingannya, yang mempusakai ilmu Al Ustadz Asy syaikh Muhammad 'Abduh. Pada tahun 1345 H. Beliau pindah ke Mesir untuk menemui Muhammad 'Abduh. Pada tahun itu juga beliau mengeluarkan majallah "Al Manar", suatu majallah yang menjadi penyuluh "ulama Muslihin Di Benua Timur, terutama di Indonesia ini.



CURRICULUM VITAE

Nama : Yohana Andriyani
Tempat/ Tanggal lahir : Batang 10-Oktober 1981
Alamat Asal : Majasari Blok Santri Girang Rt 15 Rw 04 No 67
Sliyeg Indramayu Jawa Barat.
Alamat di Yogyakarta : Asrama Putri Barokah jl. Timoho No.61 C Ngetak
Sapen Yogyakarta.
Riwayat Pendidikan :
a. TK Islam PUI Jatibarang lulus tahun 1984
b. SDN Majasih II Indramayu lulus tahun 1992
c. MTs Pesantren Modern As-Sakienah Jawa Barat lulus tahun 1995
d. MA Pesantren Modern As-Sakienah Jawa Barat lulus tahun 1998
e. UIN Sunan Kalijaga Jurusan JS (Pidana dan Tata Negara Islam) Syari'ah

Pengalaman Organisasi :

1. Bagian Pengasuhan Dan Keamanan Pusat, Pondok Pesantren Modern Nurussalam Rengasdengklok Karawang. Tahun 1998-1999
2. Bendahara Pusat, Pondok Pesantren Modern Nurussalam Rengasdengklok Karawang Tahun 1998-1999.
3. Ketua Feminin Section ORSAS PP Modern As-sakienah tahun 1997-1998.
4. Ketua Sima'an Al-Qur'an PP Sunan Pandanaran Yogyakarta, tahun 2000-2001.
5. Devisi Advokasi dan HAM BEMJ JS Syari'ah tahun 2001-2002.

UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999
TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DALAM MEKANISME PEMILIHAN
KEPALA DAERAH

Pasal 18

menjelaskan tentang DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota;
- b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan Daerah;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, atau Walikota / Wakil Walikota.
- d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
 - 4) Kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - 5) Pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; dan

- h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Pasal 33

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala daerah adalah Warga Negara Indonesia sebagai syarat-sarat:

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang syah;
- c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua Pengadilan Negeri;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri;
- j. Mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

Pasal 34

Adapun mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya terfokus dalam Pasal 34 bagian (1) dan (2) yaitu:

1. Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan
2. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Sebagaimana ketentuan tentang DPRD sebagai Panitia yang merangkap sebagai anggota-anggota dalam UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 34 ayat (3), (4) dan (5) yaitu:

- 3). Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.
- 4). Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- 5). Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.

Adapun tugas DPRD dalam pasal 35 ayat (1) tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (3), yaitu bertugas:

- a. Melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pasal 33;
- b. Melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan
- c. Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 36

1. Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pasal 33.
2. Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.
3. Dua Fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

1. Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.
2. Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan visi, misi serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai Kepala Daerah.
3. Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.
4. Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu pasang diantaranya oleh DPRD.

Pasal 38

1. Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.
2. Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 39

1. Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah DPRD.
2. Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat paling lama satu jam.
3. Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (2), belum dicapai, rapat paripurna diatur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan calon Kepala daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 40

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Setiap anggota DPRD dapat memberikan sarannya kepada satu pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4).
3. Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

1. Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucapkan sumpah / janji.
3. Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur / Bupati / Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya,; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang Dasar 45

sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4. Tata cara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan bagi Kepala Daerah ditetapkan oleh Pemerintah.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 569583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.017/61

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk **Nomor : IN/DS/PP.00.9/699/2004**
Tanggal : 20-07-2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

N a m a

Alamat Instansi

Judul

YOHANA ANDRIANI

No. Mhs./NIM : 00370477

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta

PERAN DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA ERA OTONOMI TAHUN 2003
(Perspektif Figh Siyash)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 24-04-2004 s/d 24-10-2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

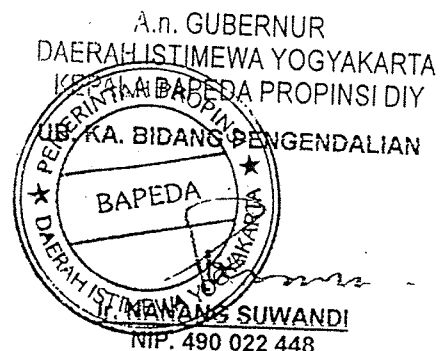
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24-04-2004

2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. DPRD Prop.DIY;
4. Ka. Biro Hukum Setda Prop.DIY;
5. Ka. Biro Umum Setda Propinsi DIY;
6. Ka. Biro Tapem Setda Prop.DIY;
7. Pengageng Kraton Ngayogyakarta;
8. Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk;
9. Peringgal.





DEPERTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fak. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/DS/PP.00.9/699/2004

Yogyakarta, 20 Juli 2004

Lamp. :

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq Ketua BAPEDA Propinsi DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk pelengkapan menyusun skripsi / tesis dengan judul :
**PERAN DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ERA OTONOMI
TAHUN 2003 (PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH).**
Kami mohon kiranya bapak gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami.

Nama : Yohana Andriani
NIM : 00370477
Semester : VIII
Jurusan : JS - 2

Untuk mengadakan penelitian (Riset) ditempat-tempat sebagai berikut :

1. DPRD Yogyakarta
2. Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kraton Yogyakarta

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi tersebut diatas sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai 15 Juni s/d 28 Juli 2004

Dengan dosen Pembimbing : Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.
Drs. H. Abdul Madjid

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

CURICCULUM

- Nama : Yohana Andriyani
- Tempat/ Tanggal lahir : Batang 10-Oktober 1981
- Alamat Asal : Majasari Blok Santri Girang Rt 15 Rw 04 No 67
Sliyeg Indramayu Jawa Barat.
- Alamat di Yogyakarta : Asrama Putri Barokah jl. Timoho No.61 C Ngetak
Sapen Yogyakarta.
- Riwayat Pendidikan :
- TK Islam PUI Jatibarang lulus tahun 1984
 - SDN Majasih II Indramayu lulus tahun 1992
 - MTs Pesantren Modern As-Sakienah Jawa Barat lulus tahun 1995
 - MA Pesantren Modern As-Sakienah Jawa Barat lulus tahun 1998
 - UIN Sunan Kalijaga Jurusan JS (Pidana dan Tata Negara Islam) Syari'ah
- Pengalaman Organisasi :
- Bagian Pengasuhan Dan Keamanan Pusat, Pondok Pesantren Modern Nurussalam Rengasdengklok Karawang. Tahun 1998-1999
 - Bendahara Pusat, Pondok Pesantren Modern Nurussalam Rengasdengklok Karawang Tahun 1998-1999.
 - Ketua Feminin Section ORSAS PP Modern As-sakienah tahun 1997-1998.
 - Ketua Sima'an Al-Qur'an PP Sunan Pandanaran Yogyakarta, tahun 2000-2001.
 - Devisi Advokasi dan HAM BEMJ JS Syari'ah tahun 2001-2002.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 38 /K/DPRD/2003

TENTANG

TATA TERTIB PENETAPAN/PENGANGKATAN
CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2003 - 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 1998 - 2003, maka perlu segera dilaksanakan penetapan / pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 - 2008;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur dan berdasarkan Penjelasan Pasal 122 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Pengakuan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari Keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan Calon dari Keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang ini;
- c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi rakyat melalui pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 September 2003 mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Calon Gubernur dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Calon Wakil Gubernur dengan cara penetapan / pengangkatan;
- d. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun tata tertib tentang Penetapan / Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2003 - 2008;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Tertib Penetapan/Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2003 – 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB PENETAPAN/PENGANGKATAN CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2003-2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Sekretaris DPRD;
5. Calon Gubernur adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Calon Wakil Gubernur adalah KGPAA Paku Alam IX;
6. Panitia Penetapan/Pengangkatan adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan proses Penetapan/Pengangkatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

Yang dapat ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan / atau sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III

TAHAPAN PENGUSULAN CALON

Pasal 3

Fraksi-fraksi mengusulkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna.

BAB IV

TAHAPAN PENETAPAN/PENGANGKATAN

Bagian Pertama
Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan rangkaian proses penetapan/pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur perlu dibentuk Panitia Penetapan/Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Penetapan/Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari 17 (tujuh belas) Anggota mewakili Fraksi-fraksi ditambah 4 (empat) Pimpinan DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua panitia penetapan/pengangkatan merangkap anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Penetapan/Pengangkatan tetapi bukan anggota.
- (5) Tugas Panitia Penetapan/Pengangkatan berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Pasal 5

Panitia penetapan/pengangkatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan dan melaksanakan administrasi penetapan/pengangkatan;
- b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Rapat Paripurna penetapan/pengangkatan Calon;
- c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon;
- d. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bagian Kedua

Verifikasi Persyaratan Administrasi

Pasal 6

- (1) Panitia penetapan/pengangkatan meminta persyaratan administrasi kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (2) Panitia penetapan/pengangkatan meneliti persyaratan administrasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (3) Panitia penetapan/pengangkatan mengesahkan persyaratan administrasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (4) Panitia penetapan/pengangkatan melaporkan hasil verifikasi kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi menetapkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Rapat Pimpinan DPRD dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

Bagian keempat

Penetapan/Pengangkatan

Pasal 8

DPRD menetapkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD dan mengusulkan pengangkatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden.

BAB V
TAHAP PENGESAHAN

Pasal 9

Keputusan DPRD beserta berkas-berkasnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disyahkan.

BAB VI
TAHAP PELANTIKAN

Pasal 10

- (1) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.
- (3) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan di Gedung DPRD atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam Rapat DPRD.

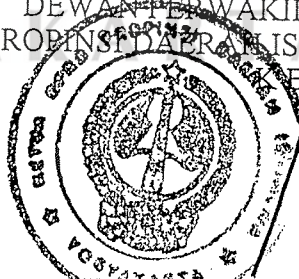
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 September 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN NO. 12/2003
T. U. A,



H. SURASMO PRIYANDONO, BA.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **39** /K/DPRD/2003

TENTANG

PENETAPAN / PENGANGKATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2003-2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 1998-2003, maka perlu segera dilaksanakan penetapan/pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 - 2008;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Aspirasi rakyat melalui pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 September 2003 mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan KGPA A Paku Alam IX sebagai Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Panitia Penetapan / Pengangkatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPA A Paku Alam IX telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003 - 2008;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan/Pengangkatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003-2008.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/K/DPRD/2003 tentang Tata Tertib Penetapan/Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2003- 2008.

- Memperhatikan :
1. Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Eksekutif pada tanggal 30 September 2003.
 2. Hasil kesimpulan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 September dan 2 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama Calon Gubernur dan nama Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 – 2008 sebagai berikut :

1. Nama Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X.
2. Nama Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah KGPAA Paku Alam IX.

- KEDUA : Mengusulkan nama Calon Gubernur dan nama Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk diangkat dan di sahkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 – 2008.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **2 Oktober 2003**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Bawasda Propinsi DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi DIY;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi DIY;
7. Ketua Fraksi-fraksi DPRD Propinsi DIY.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 61 /K.P/DPRD/2003

TENTANG

**PENETAPAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2003-2008**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang

- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 1998 – 2003, maka perlu segera dilaksanakan penetapan/pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 - 2008;
- b. bahwa dengan memperhatikan Aspirasi rakyat melalui pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 September 2003 mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Panitia Penetapan / Pengangkatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003 - 2008;
- d. bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/K/DPRD/2003 tentang Tata Tertib Penetapan/Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 – 2008, penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003-2008.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/K/DPRD/2003 tentang Tata Tertib Penetapan/Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2003- 2008.

Memperhatikan

- : Hasil Kesimpulan Rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25 September 2003.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

- : Menetapkan nama calon Gubernur dan nama calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 – 2008 sebagai berikut :

1. Nama Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X.
2. Nama Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah KGPAA Paku Alam IX.